



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APIAU ALIAS PAK DEDENG ANAK (ALM) AKUI;
2. Tempat lahir : Gedah;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gedah, RT/RW 004/003, Desa Manggang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apiau Als Pak Dedeng Anak (Alm) Akui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apiau Als Pak Dedeng Anak (Alm) Akui berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat Timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
 - 1 (satu) lembar nota timbangan.

Dikembalikan kepada PT SMS (Satria Multi Sukses) melalui Saksi Susanto Als Santo Anak (Alm) Aliat.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
- 1 (satu) buah kunci warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU an. APIAU dengan nomor polisi: KB 8405 LD warna Hitam dan dengan nomor rangka: MHKP3CA1JNK258619 nomor mesin: 3SZDHE3025.

Dikembalikan kepada Terdakwa Apiau Als Pak Dedeng Anak (Alm) Akui.

- 1 (satu) buah senter warna kuning dan hitam;
- 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI bersama-sama dengan Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS (yang masing-masing masih DPO) pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah, Ds. Maggang, Kec. Mandor, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI bersama istrinya Sdri. YESI sedang dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor pada hari Selasa malam tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. BIMA Als BIMOK (DPO) datang menghampiri Terdakwa APIAU dan menawarkan untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) di blok P.6a yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 1 km lebih dengan mengatakan "ambil lah buah kami", namun awalnya Terdakwa APIAU menolak dan Sdr. BIMA Als BIMOK (DPO) menyarankan untuk mengangkut subuh hari saja, sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI berangkat sendirian dengan membawa mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol: 8405 LD Noka: MHKP3CA1JNK258619 dan Nosin: 357DHE3025 milik Terdakwa. Kemudian setelah sampai Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI sudah ditunggu oleh Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARNUS (yang masing-masing masih DPO) dilokasi blok P.7a PT. SMS dengan penampakan adanya tumpukan TBS sawit, tidak lama kemudian Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI hanya melihat Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS (yang masing-masing masih DPO) menaikkan TBS sawit tersebut dari tumpukan di blok P.7a PT. SMS ke bak mobil milik Terdakwa APIAU dengan menggunakan senter kepala milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI langsung membawa/mengangkut TBS sawit menuju rumah Terdakwa untuk ditimbang dengan posisi Terdakwa yang menjadi sopir, Sdr. IWAN (DPO) duduk disebelah Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI, Sdr. BIMA (DPO) dan Sdr. DARNUS (DPO) berdiri di bak belakang diatas tumpukan TBS sawit yang Terdakwa APIAU angkut/bawa melewati jalan blok Q6 PT. SMS. Kemudian Terdakwa dicegat dan tertangkap tangan sedang mengangkut/membawa TBS sawit oleh Tim patroli dari PT. SMS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI berusaha kabur dengan mencari celah namun karena jalan di blok Q6 sudah dipalang dengan mobil hiluk milik PT. SMS sehingga Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI pasrah dan menyerahkan diri sementara Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS kabur meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) pada saat dilakukan penangkapan membawa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Maggang Kec. Mandor Kab. Landak, Terdakwa APIAU yang mengangkut/ menjemput buah kelapa sawit dalam satu tumpukan di P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Maggang Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa APIAU tersebut akan dikeluarkan dari kebun kemudian dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa APIAU;

- Bahwa Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) mengambil/memanen buah kelapa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) tidak mengetahui dan tidak memberikan izin atau perintah terhadap Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang telah dipanen oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) sehingga dibawa oleh Terdakwa APIAU tersebut sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang kemudian setelah ditimbang dan disaksikan oleh Terdakwa APIAU buah tersebut dengan berat 1.245 kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);

- Bahwa 1 (satu) tojok milik Terdakwa tersebut sudah diamankan/disita oleh petugas Kepolisian, namun satu tojok lainnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena pada saat itu yang menggunakan tojok tersebut adalah Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA secara bergantian;

- Bahwa benar di sekitar tempat kejadian tidak ada kebun milik pribadi orang lain, adapun kebun milik pribadi berada masih jauh dari lahan kebun milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa dalam hal sistem pembagian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit rencananya akan Terdakwa APIAU beli dan bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;

- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tanpa izin pemilik tersebut rencana Terdakwa akan menjual kembali ke RAM di Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tanpa sepegetahuan dan tanpa izin PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SMS (Satria Multi Sukses) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI bersama-sama dengan Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS (yang masing-masing masih DPO) pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah, Ds. Maggang, Kec. Mandor, Kab. Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI bersama istrinya Sdri. YESI sedang dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor pada hari Selasa malam tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. BIMA Als BIMOK (DPO) datang menghampiri Terdakwa APIAU dan menawarkan untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) di blok P.6a yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 1 km lebih dengan mengatakan "ambil lah buah kami", namun awalnya Terdakwa APIAU menolak dan Sdr. BIMA Als BIMOK (DPO) menyarankan untuk mengangkut subuh hari saja, sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI berangkat sendirian dengan membawa mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan Nopol: 8405 LD Noka: MHKP3CA1JNK258619 dan Nosin: 357DHE3025 milik Terdakwa. Kemudian setelah sampai Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI sudah ditunggu oleh Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS (yang masing-masing masih DPO) dilokasi blok P.7a PT. SMS dengan penampakan adanya tumpukan TBS sawit, tidak lama kemudian Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI hanya melihat Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS (yang masing-masing masih DPO) menaikkan TBS sawit tersebut dari tumpukan di blok P.7a PT. SMS ke bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Terdakwa APIAU dengan menggunakan senter kepala milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI langsung membawa/mengangkut TBS sawit menuju rumah Terdakwa untuk ditimbang dengan posisi Terdakwa yang menjadi sopir, Sdr. IWAN (DPO) duduk disebelah Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI, Sdr. BIMA (DPO) dan Sdr. DARNUS (DPO) berdiri di bak belakang diatas tumpukan TBS sawit yang Terdakwa APIAU angkut/bawa melewati jalan blok Q6 PT. SMS. Kemudian Terdakwa dicegat dan tertangkap tangan sedang mengangkut/membawa TBS sawit oleh Tim patroli dari PT. SMS;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI berusaha kabur dengan mencari celah namun karena jalan di blok Q6 sudah dipalang dengan mobil hiluk milik PT. SMS sehingga Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI pasrah dan menyerahkan diri sementara Sdr. BIMA, Sdr. IWAN dan Sdr. DARNUS kabur meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) pada saat dilakukan penangkapan membawa buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Maggang Kec. Mandor Kab. Landak, Terdakwa APIAU yang mengangkut/ menjemput buah kelapa sawit dalam satu tumpukan di P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Maggang Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa APIAU tersebut akan dikeluarkan dari kebun kemudian dijual;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa APIAU;

- Bahwa Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) tidak mengetahui dan tidak memberikan izin atau perintah terhadap Terdakwa APIAU bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang telah dipanen oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA (yang masing-masing masih DPO) sehingga dibawa oleh Terdakwa APIAU tersebut sebanyak 116 (seratus enam belas) janjang kemudian setelah ditimbang dan diSaksikan oleh Terdakwa APIAU buah tersebut dengan berat 1.245 kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa 1 (satu) tojok milik Terdakwa tersebut sudah diamankan/disita oleh petugas Kepolisian, namun satu tojok lainnya Terdakwa tidak mengetahui keberadaanya karena pada saat itu yang menggunakan tojok tersebut adalah Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA secara bergantian;
- Bahwa benar di sekitar tempat kejadian tidak ada kebun milik pribadi orang lain, adapun kebun milik pribadi berada masih jauh dari lahan kebun milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa dalam hal sistem pembagian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit rencananya akan Terdakwa APIAU beli dan bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tanpa izin pemilik tersebut rencana Terdakwa akan menjual kembali ke RAM di Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa APIAU Als PAK DEDENG Anak (Alm) AKUI membawa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut tanpa sepegetahuan dan tanpa izin PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa atas kejadian terebut PT. SMS (Satria Multi Sukses) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Susanto Als Santo Anak (Alm) Aliat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa ada seseorang yang mengambil TBS (tandan buah segar) sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS (Satria Multi Sukses) dan jabatan Saksi selaku Koordinator Humas PT. SMS, bekerja sejak 1 Oktober tahun 2022;
 - Bahwa menurut informasi dari Tim Humas yaitu Saksi Sdr. Urbinus Obing, Tandan Buah Segar tersebut diambil pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
 - Bahwa yang mengambil TBS tersebut adalah Terdakwa Apiau yang pada saat itu tertangkap tangan, bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Tim patroli dari PT. SMS sedang membawa TBS (tandan buah segar) di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang, Kec. Mandor, Kab. Landak dan Terdakwa pada saat itu sebagai sopir yang membawa mobil;
 - Bahwa Tim patroli dari PT. SMS pada saat itu adalah Sdr. URBANUS OBING (humas), Sdr. DINO (chief security), Sdr. WARSIN (BKO Yon Armed Ngabang), Sdr. RIKI (BKO Yon Armed Ngabang), Sdr. AIDO (BKO Yon Armed Ngabang dan Sdr. HARDIANTO (BKO Yon Armed Ngabang);
 - Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan yang disaksikan oleh Terdakwa, jumlah janjang TBS (tandan buah segar) sawit yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 116 janjang dan setelah ditimbang seberat 1.245kg;
 - Bahwa peralatan milik Terdakwa yang didapat pada saat tertangkap tangan yaitu 1 (satu) buah Mobil daihatsu Grandmax, KB 8405 LD, 116 Tandan Buah sawit, 1 (satu) Buah Senter kepala dan 1 (satu) Buah Tojok/Tombak;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Tim patroli dari PT. SMS pada saat melakukan patroli dan menangkap tangan Sdr. APIAU adalah 1 (satu) buah mobil Toyota Hilux milik operasional PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dsn. Gedah Ds. Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Urbinus Obing Als Obing Anak (Alm) Yohanes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeri alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi melihat ada seseorang yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa orang yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima, namun yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa sedangkan yang lainnya kabur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. SMS (Satria Multi Sukses awalnya berawal Saksi dan Tim lainnya melakukan patroli rutin di malam hari, saat itu Saksi dan Tim patroli lainnya sekitar pukul 03.15 WIB sedang menyusuri jalan blok Q6 dengan berjalan kaki sehingga saat itu Saksi dan Tim lainnya ada melihat cahaya mobil mencurigakan yang hendak masuk di sekitaran blok Q6, kemudian Saksi dan Tim patroli lainnya bersembunyi di sekitaran jalan blok Q6 untuk menunggu mobil yang mencurigakan tersebut keluar dari blok Q6, kemudian sementara menunggu mobil yang dicurigai tersebut keluar, Sdr. Riki langsung mengambil mobil hilux yang digunakan oleh Tim patroli untuk diparkir memalang jalan keluar blok Q6 hal tersebut untuk menghalangi mobil yang mencurigakan kabur, sekitar pukul 03.30 WIB mobil yang dicurigai mobil tersebut hendak berusaha kabur melalui celah kecil disamping mobil hilux namun tidak bisa dan salah satu spionnya menabrak sebuah pohon

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit sehingga Saksi dan tim keluar dari persembunyian dan menangkap tangan Terdakwa;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut membawa buah kelapa sawit sebanyak 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut akan dikeluarkan dari kebun kemudian dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa orang yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Manggang Kec. Mandor Kab. Landak adalah Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima, sedangkan tugas Terdakwa hanya menjemput/membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA di sekitar Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa barang yang diamankan setelah Saksi menangkap Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD, 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram), 1 (satu) buah senter warna kuning dan hitam, 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Dino alias Dino Anak Inyor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima mengambil Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. SMS (Satria Multi Sukses awalnya berawal Saksi dan Tim lainnya melakukan patroli rutin di malam hari, saat itu Saksi dan Tim patroli lainnya sekitar pukul 03.15 WIB sedang menyusuri jalan blok Q6 dengan berjalan kaki sehingga saat itu Saksi dan Tim lainnya ada melihat cahaya mobil mencurigakan yang hendak masuk di sekitaran blok Q6, kemudian Saksi dan Tim patroli lainnya bersembunyi di sekitaran jalan blok Q6 untuk menunggu mobil yang mencurigakan tersebut keluar dari blok Q6, kemudian sementara menunggu mobil yang dicurigai tersebut keluar, Sdr. Riki langsung mengambil mobil hilux yang digunakan oleh Tim patroli untuk diparkir memalang jalan keluar blok Q6 hal tersebut untuk menghalangi mobil yang mencurigakan kabur, sekitar pukul 03.30 WIB mobil yang dicurigai mobil tersebut hendak berusaha kabur melalui celah kecil disamping mobil hilux namun tidak bisa dan salah satu spionnya menabrak sebuah pohon sawit sehingga Saksi dan tim keluar dari persembunyian dan menangkap tangan Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut membawa buah kelapa sawit sebanyak 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit, kemudian Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut akan dikeluarkan dari kebun kemudian dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa orang yang memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS di Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Manggang Kec. Mandor Kab. Landak adalah Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima, sedangkan tugas Terdakwa hanya menjemput/membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA di sekitar Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa barang yang diamankan setelah Saksi menangkap Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KB 8405 LD, 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram), 1 (satu) buah buah senter warna kuning dan hitam, 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Rury Alias Rury Bin Kabul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Terdakwa, Sdr. Darnus, dan Sdr. Iwan serta Sdr. Bima membawa buah kelapa sawit tersebut bermula pada saat dilaksanakannya apel pagi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 yang mana dari Tim keamanan BKO TNI menyampaikan telah mengamankan Terdakwa dan buah yang telah dibawa, namun Sdr. Darnus, Sdr. Iwan serta Sdr. Bima berhasil melarikan diri;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut merupakan Asisten Afdeling 4 PT. Satria Multi Sukses;
- Bahwa Terdakwa merupakan mandor perawatan Afdeling 5 PT. SMS (Satria Multi Sukses), sedangkan Sdr. Darnus merupakan karyawan perawatan Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses), kemudian Sdr. Iwan dan Sdr. Bima sebagai karyawan pemanen di Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa jadwal dilakukan panen pada blok P.7a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) hanya sekali saja di bulan Maret pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, adapun pada blok Q.6a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pada bulan Maret tersebut 3 hari dilakukan kegiatan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen dari mulai pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa memang benar Sdr. Iwan dan Sdr. Bima karyawan panen di Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) kemudian pada pelaksanaan panen pada bulan Maret tahun 2024 Sdr. Iwan dan Sdr. Bima tidak melakukan panen di Blok P.7a dan Q.6a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) tidak mengetahui dan tidak memberikan izin terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Masius Alias Masius Anak Muen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di jalan Blok Q6 Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) Desa Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut adalah Terdakwa dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Terdakwa, Sdr. Darnus, dan Sdr. Iwan serta Sdr. Bima membawa buah kelapa sawit tersebut bermula pada saat dilaksanakannya apel pagi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 yang mana dari Tim keamanan BKO TNI menyampaikan telah mengamankan Terdakwa dan buah yang telah dibawa, namun Sdr. Darnus, Sdr. Iwan serta Sdr. Bima berhasil melarikan diri;
- Bahwa hubungan Saksi terhadap PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut merupakan Asisten Afdeling 4 PT. Satria Multi Sukses;
- Bahwa Terdakwa merupakan mandor perawatan Afdeling 5 PT. SMS (Satria Multi Sukses), sedangkan Sdr. Darnus merupakan karyawan perawatan Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses), kemudian Sdr. Iwan dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bima sebagai karyawan pemanen di Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa jadwal dilakukan panen pada blok P.7a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) hanya sekali saja di bulan Maret pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, adapun pada blok Q.6a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pada bulan Maret tersebut 3 hari dilakukan kegiatan panen dari mulai pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa memang benar Sdr. Iwan dan Sdr. Bima karyawan panen di Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) kemudian pada pelaksanaan panen pada bulan Maret tahun 2024 Sdr. Iwan dan Sdr. Bima tidak melakukan panen di Blok P.7a dan Q.6a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) tidak mengetahui dan tidak memberikan izin terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Yesi Alias Ibu Dedeng Anak Imis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan suami Saksi telah menjadi Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Terdakwa diketahui telah menjemput/membawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 di sekitar kebun PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa yang memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa bawa/jemput tersebut adalah Sdr. Bima dan temannya namun Saksi tidak mengetahui siapa temannya Sdr. Bima maksud tersebut;

- Bahwa cara Saksi mengetahui yang memanen TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang telah Terdakwa bawa/jemput tersebut yang mana pada saat Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan menuju pulang ke rumah tidak lama kemudian Sdr. Bima ada menghampiri Saksi dan Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemput TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah dipanen oleh Sdr. Bima bersama temannya (tidak mengetahui siapa teman Sdr. Bima) namun tidak memberitahukan bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang telah dibawa oleh Sdr. APIAU tersebut;

- Bahwa Sdr. Bima memang ada mempunyai kebun kelapa sawit milik pribadi namun kebun tersebut belum siap dipanen/buah kelapa sawit dikebun miliknya masih bentuk buah pasir (kecil);

- Bahwa jadwal dilakukan panen pada blok P.7a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) hanya sekali saja di bulan Maret yang mana pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, adapun pada blok Q.6a Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut pada bulan Maret tersebut 3 hari dilakukan kegiatan panen dari mulai pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Sdr. APIAU hendak berangkat menjemput TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit namun pada saat sebelum Sdr. APIAU hendak berangkat menjemput TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut yang mana Sdr. APIAU ada berpamitan dan izin berangkat mengangkut buah Sawit namun saat itu Saksi ada melarang Sdr. APIAU akan tetapi Sdr. APIAU bersikeras tetap menjemput TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr. APIAU hendak menjemput/membawa TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. BIMA beserta temannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. BIMA beserta temannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD tersebut merupakan kendaraan milik Sdr. APIAU yang merupakan suami Saksi sendiri;

- Bahwa hubungan Sdr. APIAU terhadap PT. SMS (Satria Mullti Sukses) tersebut merupakan mandor perawatan di Afdeling 5 PT. SMS (Satria Multi Sukses);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa Terdakwa mambawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang hendak Terdakwa bawa tersebut milik PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa ketika Terdakwa bersama istri sedang dalam perjalanan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor pada hari Selasa malam tanggal 12 maret 2024 sekitar jam 21.00 WIB yang mana Sdr. BIMA Als BIMOK datang menghampiri Terdakwa dan menawarkan untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) di blok P.6a yang lokasinya pun tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 1 km lebih dengan mengatakan **"ambil lah buah kami"**, namun awalnya Terdakwa menolak dan Sdr. BIMA Als BIMOK menyarankan untuk mengangkut subuh hari saja sehingga Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa yang memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang Terdakwa angkut/bawa adalah Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tersebut berjumlah 116 (seratus enam belas) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD yang Saudara gunakan untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA mengambil/membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut yang mana tugas Terdakwa hanya mengangkut buah yang telah dimuat ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian membawa buah tersebut keluar dari wilayah kebun PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan apa Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA dalam hal memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut karena pada saat Terdakwa hendak menjemput TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut yang mana TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dalam keadaan sudah ditumpuk dalam satu tumpukan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA mengambil/memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di kebun milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) namun terkait blok tempat Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak mengetahui namun pada saat Terdakwa hendak menjemput buah tersebut yang mana Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA menumpukan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dalam keadaan sudah ditumpuk dalam satu tumpukan di P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Manggang Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa yang membuat TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA di P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Gedah Ds. Manggang Kec. Mandor Kab. Landak ke dalam mobil milik Terdakwa tersebut adalah Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah dipanen kemudian ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa hendak membawa/mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BIMA milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) tersebut selain Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA ialah istri Terdakwa yaitu Sdri. YESI;

- Bahwa alasan Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. BIMA untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang telah dipanen oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA pada saat itu karena kebutuhan keluarga dan kebutuhan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan yang mengganggu semua kebutuhan keluarga Terdakwa (istri dan Anak);
- Bahwa Terdakwa merupakan Mandor perawatan Afdeling 5 PT. SMS (Satria Multi Sukses), kemudian terhadap Sdr. DARNUS merupakan karyawan perawatan Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses), kemudian Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebagai karyawan pemanen di Afdeling 4 PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa beli dan Terdakwa bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA yang kemudian Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di RAM yang ada berada di Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tanpa izin pemilik tersebut rencana Terdakwa akan menjual kembali ke RAM Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
- 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat Timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna kuning dan hitam;
- 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah kunci warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk DAIHATSU an. APIAU dengan nomor polisi: KB 8405 LD warna Hitam dan dengan nomor rangka: MHKP3CA1JNK258619 nomor mesin: 3SZDHE3025;
- 1 (satu) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses);
- Bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk oleh Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, serta Sdr. Bima menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tersebut berjumlah 116 (seratus enam belas) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa ketika akan keluar dari lokasi di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) mobil Terdakwa dihadang oleh bagian keamanan PT. SMS sehingga Terdakwa tidak berhasil keluar dan tertangkap tangan, sedangkan Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, serta Sdr. Bima berhasil kabur;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa beli dan Terdakwa bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA yang kemudian Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di RAM yang ada berada di Kec. Mandor Kab. Landak;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tanpa izin pemilik tersebut rencana Terdakwa akan menjual kembali ke RAM Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah dipanen kemudian ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama APIAU ALIAS PAK DEDENG ANAK (ALM) AKUI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mambawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk oleh Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, serta Sdr. Blma menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tersebut berjumlah 116 (seratus enam belas) TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
- Bahwa ketika akan keluar dari lokasi di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses mobil Terdakwa dihadap oleh bagian keamanan PT. SMS sehingga Terdakwa tidak berhasil keluar dan tertangkap tangan, sedangkan Sdr. Darnus, Sdr. Iwam, serta Sdr. Bima berhasil kabur;
- Bahwa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa beli dan Terdakwa bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA yang kemudian Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di RAM yang ada berada di Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa membeli buah kelapa sawit milik PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang Terdakwa bawa bersama Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA tanpa izin pemilik tersebut rencana Terdakwa akan menjual kembali ke RAM Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah dipanen kemudian ditumpukan oleh Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bima telah memindahkan tandan buah sawit milik PT. SMS dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya semula, dengan demikian sub unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit sejumlah 116 (seratus enam belas) dengan berat timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram) baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. SMS, dengan demikian sub unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SMS (Satria Multi Sukses) untuk mengangkut TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang telah dipanen kemudian ditumpukan oleh Sdr. Darnus, Sdr. Iwan dan Sdr. Bima, selain itu Terdakwa juga berencana untuk membeli tandan buah sawit tersebut dan Terdakwa bayar apabila sudah ditimbang di rumah Terdakwa dengan bayaran kepada Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN dan Sdr. BIMA sebesar Rp.1.700 (seribu tujuh ratus rupiah) perkilonya, kemudian Terdakwa berencana menjual kembali ke RAM Kec. Mandor Kab. Landak sehingga hasil penjualan buah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga Terdakwa telah memperlakukan Tandan Buah Sawit tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Blok P.7a Afdeling 4 Estate Manggang PT. SMS (Satria Multi Sukses) bersama dengan Sdr. DARNUS, Sdr. IWAN serta Sdr. BIMA;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan ditumpuk oleh Sdr. Darnus, Sdr. Iwan, serta Sdr. Blma menggunakan mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat Timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);
- 1 (satu) lembar nota timbangan.

Merupakan barang milik PT SMS (Satria Multi Sukses) maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;

- 1 (satu) buah kunci warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU an. APIAU dengan nomor polisi: KB 8405 LD warna Hitam dan dengan nomor rangka: MHKP3CA1JNK258619 nomor mesin: 3SZDHE3025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan untuk alat transportasi utama keluarga Terdakwa sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) buah senter warna kuning dan hitam;

- 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APIAU ALIAS PAK DEDENG ANAK (ALM) AKUI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat Timbangan sebanyak 1,245kg (seribu dua ratus empat puluh lima kilo gram);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota timbangan.

Dikembalikan kepada PT SMS (Satria Multi Sukses) melalui Saksi Susanto Als Santo Anak (Alm) Aliat.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi KB 8405 LD;
- 1 (satu) buah kunci warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk DAIHATSU an. APIAU dengan nomor polisi: KB 8405 LD warna Hitam dan dengan nomor rangka: MHKP3CA1JNK258619 nomor mesin: 3SZDHE3025.

Dikembalikan kepada Terdakwa Apiau Als Pak Dedeng Anak (Alm) Akui.

- 1 (satu) buah senter warna kuning dan hitam;
- 1 (satu) tojok/tombak untuk memuat buah kelapa sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Erwin Agus Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marlinda Paulina Sihite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)